

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuatan belaka (*Machstaat*). Selanjutnya pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi ( hukum dasar ), tidak bersifat absolutism (kekuatan yang tidak terbatas ).

Menurut Mahfud MD, Indonesia tidak menganut konsep *rechtsstaat* atau *the rule of law*, melainkan membentuk konsep Negara hukum baru, yaitu Negara hukum Pancasila, yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai etika dan moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat di dunia, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat di Negara Indonesia sangatlah cepat berkembang khususnya dalam hal penggunaan teknologi, dari tahun ke tahun teknologi semakin maju berkembang untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm, 23.

informasi kepada masyarakat dengan cepat, sehingga membuat era sekarang menjadi sangat berubah dari yang pernah kita pikirkan sebelumnya, perkembangan teknologi ini membawa perubahan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Berkembangnya alat-alat canggih seperti telekomunikasi, elektronik dan telematika, semua itu telah masuk dan mengikat masyarakat sehingga tidak dapat lagi dipisahkan hingga sekarang dan perkembangannya memaksa masyarakat untuk selalu siap sedia menerima dan mengikutinya.

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat di Indonesia dengan diiringinya teknologi yang perkembangannya dengan cepat, tentu saja akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan semaksimal mungkin dalam memudahkan segala aktivitas keseharian setiap masyarakat. Teknologi yang sekarang ini digunakan oleh banyak masyarakat dengan gampang ialah *handphone*, selain harga yang murah *handphone* dilengkapi dengan fitur yang canggih, contoh aplikasi yang ada di *handphone* ialah *video call*, yang sebelumnya hanya bisa sekedar berbicara namun sekarang ini dapat secara langsung melihat gambar atau wajah lawan bicara secara visual seolah-olah sedang berhadapan secara langsung dengan lawan bicara.

Teknologi yang sekarang ini sangat berkembang dengan cepat, membuat pemikiran masyarakat menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, pemanfaatan terhadap teknologi yang sekarang ini sangat

berkembang dengan cepat, membuat suatu dampak terhadap hukum pembuktian di Indonesia yang dilaksanakan dalam suatu persidangan.

Pembuktian merupakan kegiatan untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>2</sup>

Hukum pembuktian di Indonesia diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Pembuktian harus menggunakan alat bukti dengan cara-cara tertentu (Pasal 183-189) disebut dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/ nilai pengaruh alat-alat bukti terhadap terbuktinya sesuatu *in*

---

<sup>2</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.185.

*casu* tindak pidana dalam arti semua unsurnya.<sup>3</sup> Menurut **M. Yahya Harahap** tujuan dari sistem pembuktian ini untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>4</sup>

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari 5 (lima) alat bukti, bukti yang akan dibahas ialah alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan saksi dapat dikatakan sangat penting, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>5</sup> Sedangkan keterangan ahli adalah alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat dari urutannya, pembuat undang-undang menilai sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana sangat memerlukan keterangan ahli.<sup>6</sup>

Pemberian keterangan saksi ataupun keterangan ahli akan sah sebagai alat bukti apabila di sampaikan di dalam sidang pengadilan berdasarkan Pasal 185 dan Pasal 186. Namun akibat teknologi yang sekarang ini muncul dengan

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 203.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 276.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm 286.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm 295.

perkembangan yang cepat, timbul suatu persoalan baru dalam hukum Indonesia khususnya dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia yang memanfaatkan teknologi yang sering disebut sebagai media *Teleconference*.

Media *Teleconference* ini adalah teknologi yang sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, dimana kita dapat berbicara dengan orang lain beserta dapat melihat gambar secara virtual, sehingga seolah-olah kita sedang berhadapan dengan lawan bicara kita, meskipun lawan bicara kita berada di wilayah tertentu yang sangat jauh.

Penggunaan media *Teleconference* belum diatur secara khusus didalam KUHP, tetapi hukum pembuktian yang berkaitan dengan pembuktian secara elektronik telah diatur di beberapa aturan. Salah satunya dapat kita temukan dalam penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam pemberian keterangan saksi atau ahli menggunakan media elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penggunaan media teknologi *Teleconference* pertama kali digunakan pada tanggal 2 Juli 2002, Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *Teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung, mantan presiden BJ Habibie akan memberikan

kesaksiannya secara langsung dari Hamburg, Jerman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui *Teleconference*.<sup>7</sup> Kesaksian BJ Habibie tersebut sangat penting, karena BJ Habibie merupakan saksi kunci atas penyalahgunaan dana Bulog pada masa pemerintahannya. BJ Habibie memberikan kesaksiannya dari Jerman dengan alasan sedang menunggu istrinya yang sedang sakit. Setelah kasus tersebut Pemeriksaan saksi melalui teleconference juga dilakukan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada 2003. Selain itu sidang pemeriksaan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Timor Timur juga pernah menggunakan *Teleconference* dan juga pada kasus E-KTP oleh Paulus Thanos, kasus JIS (Jakarta Internasional School) di Jakarta Selatan pada tahun 2016 dan masih banyak kasus lainnya.

Penggunaan *Teleconference* meski telah menjadi hal yang lazim untuk digunakan, namun masih banyak menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, muncul berbagai pendapat serta perdebatan oleh para pakar-pakar hukum dan praktisi hukum yang sangat menentang teknologi ini, karena sudah jelas tidak diatur dalam KUHP, sedangkan hal tersebut baru memiliki aturan khusus pada tahun 2006 yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dikeluarkan undang-undang tersebut agar supaya tidak terjadinya suatu kekosongan hukum, hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu terobosan hukum di Indonesia.

---

<sup>7</sup> <https://www.bantuanhukum.or.id/web/teleconference-dalam-sidang-pemeriksaan>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 19.30 WIB.

*Teleconference* meski masih banyak yang menentang, namun pada prakteknya sangat dibutuhkan, karena sering sekali ditemui kesulitan dalam menghadirkan saksi ataupun ahli dipersidangan dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya ialah keamanan saksi atau ahli, hal tersebut harus diperhatikan, karena akan membuat suatu dampak yang buruk bagi saksi maupun ahli dalam memberikan suatu kesaksian dalam persidangan. Apabila saksi atau ahli merasa dirinya diberi ancaman yang sangat besar ketika akan memberikan suatu keterangan dimuka pengadilan maka akan berdampak negatif, saksi atau ahli tentunya tidak akan berani atau merasa takut untuk datang ke pengadilan untuk memberikan suatu keterangan, sehingga diperlukannya suatu sarana untuk menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan teknologi *Teleconference* agar dapat teratasi, hal diatas didasari pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

“Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.”

Berdasarkan Pasal diatas bahwa seseorang dapat memberikan keterangan tanpa menghadiri persidangan dengan alasan mendapatkan suatu ancaman yang sangat besar, sehingga diluar dari alasan itu maka tidak akan dapat disetujui untuk menggunakan media *Teleconference*. Berdasarkan Pasal yang telah dijelaskan diatas dalam menentukan suatu tolak ukur agar supaya dapat dikatakan telah mendapatkan suatu ancaman yang sangat besar ialah apabila



seseorang mendapatkan suatu guncangan pada psikologisnya dengan disertai bukti dari dokter psikologis, lalu seseorang yang mendapatkan suatu teror dari orang lain yang dapat dibuktikan dengan sebuah surat/media elektronik, dll. Namun bukti tersebut haruslah diperiksa apakah benar ada seseorang yang tidak menginginkan seorang saksi atau ahli memberi keterangan dalam suatu persidangan dan mendapatkan suatu tekanan publik yang sangat mengecam sehingga diri seorang saksi atau ahli menjadi terganggu dan memilih untuk tidak memberikan keterangan secara langsung. Dalam hal seorang saksi atau ahli yang mendapatkan ancaman, seorang hakim tentu akan menilai apakah layak untuk diterima atau tidaknya alasan untuk menggunakan media tersebut dengan menggunakan keyakinan dari hakim itu sendiri.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwa penggunaan media *Teleconference* dapat digunakan apabila mendapatkan suatu ancaman yang besar. Namun pada praktiknya setelah adanya aturan ini masih saja ada yang tidak mentaati aturan tersebut, pada kasus tertentu dalam menggunakan media *Teleconference* ini, banyak menggunakan berbagai alasan seperti jarak yang sangat jauh, misalnya sedang berada di luar pulau atau sedang berada di luar negeri dan beralasan kondisi badan yang sangat tidak sehat atau sedang sakit parah, sehingga menggunakan media tersebut, hal ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa hanya atas dasar ancaman yang sangat besar agar dapat memberikan keterangan diluar persidangan dengan media *Teleconference*, meski



begitu pada kasus tertentu yang menggunakan alasan tersebut, dianggap telah dipayungi oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dan telah menjadi suatu hal yang lazim.

Penggunaan media *Teleconference* yang dilaksanakan dengan alasan karena jarak jauh dapat dilihat pada kasus Korupsi yang melibatkan seorang Dirut PT Sandipala Arthapura, Paulus Tanos, ia memberikan keterangan menggunakan *Teleconference* dikarenakan Paulus Tanos bertempat tinggal di Singapura dan tidak bisa menghadiri secara langsung sidang di pengadilan. Kasus ini terjadi setelah tahun 2006 sehingga dapat dijangkau oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jika dilihat pada Pasal 9 ayat (1) lalu dikaitkan pada kasus di atas, tentu hal tersebut tidaklah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan pada intinya bahwa saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya tanpa menghadiri sidang secara langsung dengan alasan mendapatkan ancaman yang sangat besar dari pihak manapun.

Meskipun penggunaan *Teleconference* ini sering digunakan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1), sudah menjadi hal yang lazim dilakukan pada kasus-kasus tertentu. Menurut penulis apabila ada suatu kasus yang menggunakan *Teleconference* dengan alasan jarak jauh, kesehatan terganggu dan hal lainnya, hal tersebut dapat dikatakan tidak lah sesuai dengan aturan yang telah berlaku pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hukum pidana di Indonesia menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk mempersingkat suatu proses perkara di persidangan, apabila dikaitkan dengan permasalahan diatas masih terjadi ketidak konsistenan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis dan belum terdapat kesamaan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis dengan judul : “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) Di Persidangan Perkara Pidana” dengan identifikasi masalah apakah yang menjadi alasan diselenggarakannya pemberian keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi audio visual (*Teleconference*) dalam peradilan pidana di Indonesia, apakah keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi audio visual (*Teleconference*) dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana di siding pengadilan. Judul kedua ialah : “Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana” dengan identifikasi masalah bagaimana Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. Judul ketiga ialah : “Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara *Teleconference* Di Persidangan” dengan identifikasi masalah bagaimana pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara *Teleconference* di persidangan. Judul keempat ialah : Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di

Persidangan” dengan identifikasi masalah bagaimana keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconference*) di sidang pengadilan dan bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconference*) di sidang pengadilan. Namun penelitian yang penulis lakukan memiliki Identifikasi Masalah yang berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya.

Maka dari itu penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dalam satu penulisan yang berjudul **“KONSISTENSI PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI MELALUI *TELECONFERENCE* YANG TIDAK DIDASARI ANCAMAN YANG SANGAT BESAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis memberikan beberapa identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana pemberian keterangan saksi dan ahli dengan menggunakan media *Teleconference* berdasarkan alasan bukan ancaman yang sangat besar dapat dinyatakan sah atau tidak?
2. Bagaimana konsistensi pemberian keterangan saksi dan ahli dengan menggunakan media *Teleconference* dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pemberian keterangan saksi dan ahli dengan menggunakan media *Teleconference* berdasarkan alasan bukan ancaman yang sangat besar dapat dinyatakan sah atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsistensi pemberian keterangan saksi dan ahli dengan menggunakan media *Teleconference* dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

### D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini tentu memiliki manfaat teoritis, yakni dapat memberikan suatu manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengetahuan ilmu hukum pidana di Indonesia serta dapat digunakan untuk perluasan wawasan keilmuan dalam penggunaan teori dan asas-asas hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan konsep dan implementasi pengaturan mengenai penggunaan media *Teleconference* dalam memberikan suatu keterangan dipersidangan yang

apabila seorang saksi atau ahli mendapatkan suatu ancaman yang sangat besar.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi seperti polisi, jaksa penuntut umum, advokad dan hakim, serta masyarakat dan bagi para pembuat undang-undang dalam memahami pemeriksaan saksi ataupun ahli dengan menggunakan media *Teleconference* dalam sidang pengadilan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Ketentuan ini merupakan hasil dari perubahan ketiga UUD 1945. Sebagai Negara hukum tentu saja harus adanya suatu aturan yang mengatur setiap masyarakat yang ada di Negara Indonesia agar supaya menjadi tertib hukum dan tujuan dari hukum itu tercapai.<sup>8</sup> Mengenai tujuan hukum, maka ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum, yaitu:

#### 1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles teori keadilan ialah semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kedadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Aristoteles (filsuf Yunani yang

---

<sup>8</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Tata Negara Perubahan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2009. Hlm. 32.

termashyur) dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam :<sup>9</sup>

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan .

b. Keadilan kumulatif

Suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan ini berperan pada tukar-menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya.

2. Teori Kemanfaatan

Menurut Prof. Mr. J Van Kan hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.63.

<sup>10</sup> R. Soeroso, *ibid*, hlm. 58.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya, di sini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.

Teori kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Rescoe Pound mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan-wenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan Negara terhadap individu.<sup>11</sup>

Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama atau persamaan dalam hukum. Perbedaan perlakuan hukum dapat terjadi jika ada alasan yang khusus. Perbedaan perlakuan hukum ini berdasarkan alasan yang rasional. Tetapi perlakuan hukum ini tidak dibolehkan jika tidak terdapat alasan yang logis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Medan: Pusantara, 2017, hlm.22.

<sup>12</sup> Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 207.



Hukum peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, seiring dengan teknologi yang berkembang cepat, sehingga membuat teknologi yang berkembang itu masuk kedalam dunia hukum, khususnya dalam sidang di pengadilan yang dimana ada istilah pembuktian. Pembuktian merupakan usaha untuk membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa.

Pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, karena dalam sidang pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup>

Pembuktian di Indonesia menggunakan sistem yang berdasar kepada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian diperlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa,

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op-cit.*, hlm. 273.

sebaliknya jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dalam suatu pembuktian khususnya pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pada praktiknya sekarang ini beberapa kasus telah menggunakan media *Teleconference*.

*Teleconference* digunakan apabila terjadi suatu ancaman yang sangat besar terhadap seorang saksi ataupun ahli yang artinya ancaman yang sangat besar ialah ancaman yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksannya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada praktiknya telah terjadi inkonsistensi hukum, dimana pada praktiknya digunakannya media *Teleconference* apabila ada seseorang yang sedang sakit atau bisa saja sedang berada diluar negeri, sehingga membuat tidak dapat hadir secara langsung disidang pengadilan. Jika dilihat dari teori kepastian hukum pemberlakuan media *Teleconference* ini masih belum pasti dalam penggunaannya. Penggunaan media *Teleconference* ini dapat dikatakan masih kurang efektif dan efisien, contohnya saja, seseorang mendapat ancaman sehingga bersembunyi di negara lain katakanlah berada di Amerika, tentu disitu adanya perbedaan waktu yang sangat jauh. Dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,

tentu asas ini harus diterapkan, jika dikaitkan dengan contoh diatas tentu tidak memenuhi asas tersebut.

Asas adalah suatu dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya sistem hukum adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit.

Asas kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Asas kemanfaatan hukum adalah sesuatu yang perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai penegakkan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah suatu prinsip yang dimana suatu peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus tetap diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan.<sup>14</sup>

## **2. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah

---

<sup>14</sup> Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana*, Malang : Setara Press, 2014, hlm 27-28.

yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.<sup>15</sup> Untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka akan didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu :

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri atau didengar sendiri.
- b. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang pertama dalam KUHAP, berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
- d. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- e. Alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

---

<sup>15</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

- f. Pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.
- g. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.
- h. Asas adalah suatu dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya sistem hukum adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit.
- i. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah suatu prinsip yang dimana suatu peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus tetap diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan kepada apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan serta mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi dasar serta patokan hidup berperilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini yang dipergunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus

---

<sup>16</sup> Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

(*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu dan pendekatan konseptual pertama kali beranjak dari pandangan, doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan.

#### 4. Jenis Data

Dalam suatu penelitian, terdapat dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang akan digunakan dalam penulisan ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga sumber tersebut akan diuraikan dibawah secara rinci antara lain sebagai berikut :

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang peraturan lain diluar undang-undang.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan antara lain sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Rommy Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimenri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 53.



- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, buku, kamus hukum. Literatur, artikel dalam internet, makalah, serta jurnal dan publikasi hukum.<sup>18</sup> Bahan tersebut merupakan bahan yang akan mendukung penelitian yang akan diteliti penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 18.

berupa kamus hukum, majalah, Koran maupun internet yang terkait dengan materi penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mendalami dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara akan dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir yang mengambil kesimpulan dengan mengkaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Pada penelitian hukum ini sangat dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab secara lengkap dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Pada bab ini akan mengemukakan mengenai sistem peradilan di Indonesia seperti apa, lalu penjelasan mengenai pengertian pembuktian, teori pembuktian, macam-macam alat bukti, lalu menjelaskan mengenai pengertian saksi dan ahli, syarat sahnya suatu keterangan dan meninjau mengenai *Teleconference* seperti apa pengaturan dan pengertiannya, apakah dalam penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjelaskan mengenai pengertian asas, macam-macam asas dalam hukum pidana, khususnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan apakah telah konsisten dengan penggunaan teknologi *Teleconference*.

### **BAB III PENGGUNAAN TERHADAP TEKNOLOGI *TELECONFERENCE* YANG DIPERGUNAKAN DALAM PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI**

Pada bab ini akan mengemukakan bagaimana pengaturan dan penggunaan media teknologi *Teleconference* yang digunakan dalam memberikan keterangan saksi dan/atau ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSISTENSI PEMBERIAN KETERANGAN SAKS-AHLI MELALUI *TELECONFERENCE* YANG TIDAK DIDASARI ANCAMAN YANG SANGAT BESAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

Pada bab ini akan mengemukakan bagaimana konsistensi pemberian keterangan saksi dan ahli menggunakan media *Teleconference* yang tidak didasari dengan ancaman yang sangat besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dikaitkan dengan asas dalam hukum pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini sebagai bab terakhir dari penulisan ini mengenai simpulan dan saran yang bisa penulis rumuskan sebagai masukan dari apa yang telah didapatkan selama penelitian.